

**KEDUDUKAN *PERSONAL GUARANTEE* (PENJAMIN
PRIBADI) DALAM KEPAILITAN YANG TIDAK
MELEPASKAN HAK ISTIMEWA**

SKRIPSI



OLEH:

SETIANTO

NPM : 21300018

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEDUDUKAN *PERSONAL GUARANTEE* (PENJAMIN
PRIBADI) DALAM KEPAILITAN YANG TIDAK
MELEPASKAN HAK ISTIMEWA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SETIANTO

NPM : 21300018

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEDUDUKAN *PERSONAL GUARANTEE* (PENJAMIN
PRIBADI) DALAM KEPAILITAN YANG TIDAK
MELEPASKAN HAK ISTIMEWA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SETIANTO

NPM : 21300018

SURABAYA, 23 DESEMBER 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. RADEN BESSE K., S.H., M.H.

**KEDUDUKAN *PERSONAL GUARANTEE* (PENJAMIN
PRIBADI) DALAM KEPAILITAN YANG TIDAK
MELEPASKAN HAK ISTIMEWA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH

SETIANTO

NPM:21300018

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---|-----------|----|
| 1. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1. |
| 2. ISETYOWATI, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Dr. RADEN BESSE K., S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3. |

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Kedudukan Personal Guarantee (Penjamin Pribadi) Dalam Kepailitan Yang Tidak Melepaskan Hak Istimewa”* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalurcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Istri saya Rizka Prameta dan kedua anak saya, Alfatih Arkan Malik dan Elbarraq Umar Attaki yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dan do'a terbaik kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menyelesaikan studi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada civitas akademik universitas wijaya kusuma dan fakultas hukum universitas wijaya kusuma, yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

4. Dr, Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberi arahan kepada saya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu di dalam menyelesaikan studi.
6. Kepada seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah banyak membantu dalam informasi dan menyelesaikan KRS.

Tak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya :

1. Ibusaya tercinta Anik Ningsih yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang, serta memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
2. Ayah saya Hariyanto yang telah memberikan kritik, saran dan selalu mendukung saya di sela-sela kesibukannya.
3. Istri saya tercinta Rizka Prameta yang selalu suport saya serta yang setia menemani saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Kedua anak saya Alfatih dan Elbarraq yang memberikan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak senior dan teman-teman seangkatan. Kepada seluruh teman-teman di Universitas

Wijaya Kusuma yang penulis kenal dan dikenal sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi hingga terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 10 Desember 2024

Penulis

Setianto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setianto
NPM : 21300018
Alamat : Simorejo 9/4, Simomulyo, Surabaya.
No.Telp (HP) : 081217366668

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **KEDUDUKAN *PERSONAL GUARANTEE* (PENJAMIN PRIBADI) DALAM KEPAILITAN YANG TIDAK MELEPASKAN HAK ISTIMEWA** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang menyatakan

Setianto

Npm : 21300018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggung *jawaban personal guarantee* yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian kredit kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Adapun pertanggung jawaban *personal guarantee* yaitu *personal guarantee* dalam hal debitor pailit yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitor utama sendiri yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini *personal guarantee* dapat diindikasikan dengan perjanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang dilalui akan sama halnya dengan proses kepailitan debitor utama. Hendaknya semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian jaminan dalam *personal guarantee* memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya penjamin (*personal guarantee*) dalam perkara kepailitan, demikian sebaliknya debitor dapat memberikan penjelasan yang lengkap kepada kreditor tentang segala sesuatu yang menyangkut perjanjian jaminan.

Kata kunci: pailit, debitor, *personal guarantee*

ABSTRACT

This research aim to know about the liability personal guarantee that declared bankrupt. The method used in this research is normative juridical by reviewing various laws that are formal. From these results it can be seen that the legal position guarantor loan or personal guarantee if the main debtor is declared bankrupt, the guarantor is obliged to provide accountability to creditors if the primary debtor can not fulfill its obligations in accordance with the contents of the security agreement that has been agreed by the creditor and the guarantor. The liability personal guarantee is a personal guarantee in the case of the bankruptcy debtor bind themselves bear the responsibility to fulfill the engagement when the principal debtor owes itself which does not comply. In this case the personal guarantee can be synonymous with the principal agreement so that the process of accountability that will be passed as well as the main debtor bankruptcy proceedings. Should all parties involved in the agreement of a guarantee in a personal guarantee to have enough knowledge about the importance of the guarantor (personal guarantee) in the case of bankruptcy, and vice versa debtor can give a full explanation to the lender about everything related to the guarantee agreement.

Key words: *bankruptcy, debtor, personal guarantee*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SUSUNAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1. Tipe Penelitian.....	21
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	21
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	24
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KEDUDUKAN <i>PERSONAL GUARANTEE</i> ATAS SUATU UTANG DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT	27
2.1. Dasar Hukum <i>Personal Guarantee</i>	27
2.2. Kedudukan <i>Personal Guarantee</i> dalam Kepailitan	31
2.3. Hubungan <i>Personal Guarantee</i> dengan Debitor Pailit dalam Tanggungjawab Utang	57

BAB III KEWAJIBAN <i>PERSOBAL GUARANTEE</i> TERHADAP PELUNASAN UTANG DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT	41
3.1. Kewajiban <i>Personal Guarantee</i> Terhadap Utang Debitor.....	41
3.2. Konsekuensi Hukum Pailitnya Debitor Terhadap <i>Personal Guarantee</i> ...	48
3.3. Contoh Kasus dan Analisa	51
BAB IV PENUTUP	..56
4.1. Kesimpulan	..56
4.2. Saran.....	..57
DAFTAR BACAAN	

